



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 06/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/10/2023

NOMOR : 691/UN6.RKT/MoU/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-09-2023), bertempat di Bandung, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TPA tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RINA INDIASTUTI : Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan  
Telp/fax : (021) 3459444 ext 403/ (021) 34834703  
Email : p3ke@kemenkopmk.go.id  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan  
Telp/fax : (022) 84288888  
Email : wr4@unpad.ac.id  
Alamat : Gd. Rektorat Unpad Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
RINA INDIASTUTI

PIHAK KESATU,  
  
NUNUNG NURYARTONO

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....